

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Dalam sebuah konsepsi negara hukum, hukum ditetapkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.¹ Dimana yang harus dijadikan pedoman dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Oleh karena itu istilah lain dalam penyebutan prinsip negara hukum adalah *the rule of law, not of man*, artinya yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.² Sehingga secara filosofis konstitusional Indonesia menganut prinsip negara hukum *Welfare State* (negara kesejahteraan) yang mana negara wajib menjamin kesejahteraan sosial masyarakat seperti yang tertuang dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945)

Kesejahteraan sosial dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, memerlukan birokrasi yang memberikan andil sebagai perwujudan dari negara hukum kesejahteraan. Birokrasi dalam hukum administrasi negara tidak terlepas dari konsep pemaparan mengenai pengertian hukum administrasi negara. Menurut Sjahran Basah, Hukum Administrasi adalah

¹ JJ.Von Schmid, 1998, *Pemikiran Tentang Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm.7

² <http://www.hukum-tata-negara-hukum-administrasi-negara.co.id> diakses pada tanggal 15 Februari 2017

seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri.³

Tindakan administrasi negara terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyat. Pelayanan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam memiliki peranan yang sangat sentral, terutama dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Seperti dikutip dari pendapat Moenir yang menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.⁴ Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan layanan yang prima bagi masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik) adalah *kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.*

Berdasarkan Penjelasan Pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa sebagai salah satu ruang lingkup dari pelayanan publik itu adalah Pelayanan

³ Ridwan HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.34

⁴ Moenir, 2005, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 47

Administrasi, yang meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Administrasi Kependudukan sebagai salah satu wujud implementasi dari amanah Pasal 26 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “*hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang*” merupakan suatu sistem yang menjadi bagian dari administrasi negara yang memiliki peranan penting dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Dimana Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁵

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) menyebutkan bahwa “Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dan antar daerah;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar;
- c. Fasilitasi dan sosialisasi;
- d. Pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
- e. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
- f. Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
- g. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelkasana; dan

⁵ SF Marbun dan Mafud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Jakarta, hlm.46

h. Pengawasan.”

Semua hal tersebut ditujukan untuk terciptanya Tertib Administrasi yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap kepastian status pribadi dan status hukum penduduk di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia.

Menurut Pasal 101 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan “ *bahwa pemerintah wajib memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk*” serta mencantumkannya dalam setiap dokumen kependudukan. NIK dapat digunakan sebagai akses Pelayanan Publik dan rujukan utama dalam menerbitkan kartu identitas lainnya dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Selanjutnya disebut KTP -el).

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el*”. Pelaksanaan UU Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013, menyebutkan KTP-el

sebagaimana dimaksud Pasal 10A merupakan Identitas resmi bukti domisili penduduk, Bukti diri Penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan swasta yang berkaitan dengan dan tidak terbatas pada perizinan, usaha, perdagangan, jasa perbankan, asuransi, perpajakan dan pertanahan.

Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP, sehingga program pembuatan KTP-el dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pendataan tunggal jumlah dan identitas penduduk. KTP-el merupakan hal baru bagi penduduk Indonesia, meskipun pelaksanaan secara konvensional telah berlangsung sejak lama. Kebijakan yang baru tentu harus disebarluaskan secara efektif, agar mendapat respon yang baik dari masyarakat. Media massa memang berperan dalam penyebarluasan informasi KTP-el ini, namun tentu saja dalam konten yang sangat terbatas. Informasi yang diberitakan adalah KTP-el dalam format informasi yang lebih bersifat umum, tidak sampai yang bersifat teknis yang perlu dipahami masyarakat dalam pelaksanaan program KTP-el.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik sangat penting keberadaanya bagi warganegara Indonesia, yakni dengan memiliki KTP-el masyarakat tidak perlu membuat KTP lagi ketika tinggal di daerah lain dan KTP-el berlaku seumur hidup, sehingga akan menghemat anggaran negara. Selain itu KTP-el juga dilengkapi data sidik jari dan scan mata, sehingga sangat sulit dipalsukan. Alasan lain mengapa memiliki KTP-el sangat penting adalah saat ini banyak

instansi pemerintah bahkan perbankan yang mewajibkan seseorang untuk menggunakan KTP-el dalam mengurus berbagai keperluan. Begitu pentingnya KTP-el bagi masyarakat dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya dibandingkan dengan KTP konvensional, bukan berarti pelaksanaannya dalam masyarakat bukan tanpa masalah, proses pelaksanaan KTP-el yang berlaku seumur hidup ini, ternyata penerapannya di masyarakat mengalami berbagai permasalahan salah satunya dalam hal pencetakan.

Di Indonesia, kesalahan pada pencetakan data identitas, surat-surat ataupun dokumen lainnya bisa saja terjadi. Secara garis besar, hal itu biasanya disebabkan oleh dua faktor kesalahan.; Pertama, yaitu faktor kesalahan yang dilakukan oleh kelalaian orang yang bersangkutan dalam pembuatan kartu identitas atau dokumen resmi pendukung lainnya misalnya saja Kartu keluarga. Kesalahan kedua mungkin saja terjadi akibat kelalaian petugas dalam memasukkan data yang disetorkan. Terlepas dari faktor apa yang bisa menyebabkan data identitas yang ditulis dalam KTP-el tersebut keliru, satu hal yang wajib dilakukan oleh orang yang bersangkutan apabila menemukan data KTP-el nya salah adalah dengan secepat mungkin memperbaiki data yang salah tersebut.

Kesalahan data pada KTP-el seseorang mengakibatkan pelayanan administrasi seseorang menjadi terhambat seperti halnya dalam hal pengurusan passpor yang salah satu syarat utamanya adalah menggunakan KTP-el, namun karena kesalahan data pada KTP-el maka seseorang yang akan membuat passpor tersebut belum bisa membuat paspor sampai dilakukan

perubahan pada data yang salah pada KTP-el. Masyarakat harus melakukan perubahan data KTP-el terlebih dahulu dan setelah perubahan dilakukan barulah pembuatan passpor dapat dilakukan. Hal itu tentu sangat merugikan masyarakat.

Perubahan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dapat dilakukan walaupun Pemberlakuannya seumur hidup dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut UU Administrasi Kependudukan dalam Pasal 64 ayat (8) dan (9) dijelaskan, pada ayat (8) dinyatakan bahwa dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada instansi pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Kemudian ayat (9) menyatakan bahwa dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui Camat atau Lurah/kepala Desa paling lambat 14 (empat belas hari) dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menjelaskan tentang bagaimana prosedur perubahan data Pada KTP-el, sebagaimana tercantum dalam BAB III tentang tata cara perubahan elemen data dinamis. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “ Elemen data dinamis dapat dilakukan perubahan melalui:

- a. Perbaikan kesalahan tulis redaksional; dan
- b. Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang;

Hal ini menunjukkan bahwa data yang tercantum dalam KTP-el dapat mengalami kesalahan data, sehingga perlu dilakukan perubahan yang selanjutnya dijelaskan dalam ayat (2) yang menyatakan “Elemen data dinamis terdiri dari: a. nama; b. laki-laki atau perempuan; c. agama; d. status perkawinan; e. alamat; f. pekerjaan; g. kewarganegaraan; h. pas foto; i. masa berlaku; j. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el; dan k. tanda tangan pemilik KTP-el.” Hal ini diperjelas kembali dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa “Perbaiki kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan melampirkan persyaratan dokumen pendukung, ayat (2) Penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. fotocopy salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan; dan
- b. fotocopy penetapan dari instansi yang berwenang dan menunjukkan penetapan dari instansi yang berwenang.”

Kewenangan melakukan perubahan data KTP-el dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait dengan kesalahan data yang sering terjadi di masyarakat, sehingga perubahan data KTP-el tersebut perlu dilakukan, Seperti halnya yang terjadi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Dimana penulis mewawancarai salah satu warga yang bernama Muhammad Sadiq yang hendak melakukan perubahan data pada KTP-el yang mengalami kesalahan data pada nama dan tahun

kelahiran pada data KTP-el, padahal data administrasi lainnya yang telah pernah ia lakukan pengurusan telah benar, sehingga karena kesalahan yang terjadi pada data KTP-el tersebut Muhammad Sadiq tidak bisa melakukan pengurusan administrasi lainnya dan hak-haknya untuk memperoleh bantuan, dalam hal ini bantuan Kesejahteraan yang selama ini ia terima tidak ia peroleh. Oleh karena itu, perlu dilakukan permohonan perubahan data KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan pengkajian apakah tata cara perubahan data KTP-el telah sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga Penulis tertarik untuk meneliti apakah prosedur perubahan data pada KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian penulis memberi judul proposal penelitian ini dengan
**“ PERUBAHAN DATA KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Proses perubahan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam proses perubahan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur perubahan data Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang
2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses perubahan data Kartu tanda Penduduk Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Didalam mencapai tujuan suatu penelitian, akan didapat hal-hal lain yang berguna baik bagi peneliti maupun bagi orang lain atau masyarakat. Inilah yang disebut dengan manfaat penelitian.

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang penulis harapkan, yakni :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan mendalami pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum administrasi negara.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang yang ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara mengenai prosedur permohonan perubahan data KTP-el

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat yang akan mengurus perubahan pada data KTP-el yang salah pada penerbitan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau pengumpulan data tergantung pada data yang dikehendaki. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat, kemudian menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁶

2. Sifat Penelitian

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 100.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁷ Dalam penelitian ini, akan digambarkan secara gamblang permasalahan yang diangkat, yaitu proses perubahan data pada kartu tanda penduduk elektronik. Kemudian akan dijelaskan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan data pada kartu tanda penduduk elektronik, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi kesalahan data pada KTP-el seseorang, sehingga dapat ditemukan solusi untuk mengatasi kesalahan data pada KTP-el tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi berasal dari bahasa Inggris *population* yang berarti jumlah penduduk. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁸ Adapun karakteristik populasi dalam penelitian ini adalah, Masyarakat datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk melakukan perubahan data KTP-el.

⁷ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Bumi Initama Sejahtera, hlm. 34

⁸ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hlm.117

Pertimbangan ini ditetapkan karena masyarakat yang mengurus perubahan elemen data KTP-el tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang prosedur perubahan data KTP-el yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Berdasarkan pengertian dan karakteristik tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang akan mengurus perubahan data KTP-el.

b. Sampel

Menurut sugiyono Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.⁹ bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat utama dari populasi yang memiliki sifat-sifat utama dari populasi dan dijadikan sebagai perwakilan atau representasi dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat kota padang yang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang melakukan Perubahan data KTP-el. Proses penentuan sampel menggunakan *Accidental Sampling* .

Accidental Sampling adalah teknik pengumpulan sampel secara kebetulan atau siapa saja yang kebetulan (insidental) bertemu dengan peneliti yang dianggap cocok dengan karakteristik sampel yang ditentukan akan menjadi sampel.

⁹ Sugiyono, *Op.cit* hlm. 118

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dan sumber untuk mendapatkannya dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau dari sumber data secara langsung. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang dan masyarakat yang sedang atau telah mengurus perubahan data kartu tanda penduduk elektronik. Dan juga dari pihak-pihak lainnya berdasarkan data yang telah didapat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada berupa bahan hukum.¹⁰ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Data sekunder yang dipakai pada penelitian ini pada umumnya adalah bahan hukum, yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

¹⁰ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 47

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

e) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

g) Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013



- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Di Daerah.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2014.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum, hasil seminar, simposium dan lokakarya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggungjawabkan muatannya dan media massa lainnya baik cetak maupun elektronik.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹² Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus-kamus, baik kamus hukum maupun kamus lain yang berhubungan dengan bahan penelitian, ensiklopedia dan lain sebagainya.

Bahan hukum sekunder dan tersier ini diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Literatur koleksi pribadi yang penulis miliki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Pada penelitian ini, wawancara merupakan sarana paling utama yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang diteliti. Wawancara semi terstruktur merupakan teknik

¹² *Ibid.*

wawancara yang penulis pilih pada penelitian ini, dimana penulis bisa mewawancarai narasumber selain dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disediakan, juga bisa bertanya diluar daftar pertanyaan tersebut selama berada didalam ranah topik yang sedang diteliti.

Dalam wawancara ini, penulis pertama-tama mewawancarai Pejabat dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang yang bertanggung jawab di bidang pembuatan KTP-el dan masyarakat yang melakukan prosedur perubahan data kartu penduduk elektronik. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak lainnya dalam hal ini adalah masyarakat yang mengajukan permohonan perubahan data KTP-el tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengumpulan data dan dokumen dalam bentuk berkas yang berkaitan dengan penelitian ini, baik didapatkan dari pihak dinas pendudukan dan catatan sipil maupun pihak terkait lainnya.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk di

analisis. Kegiatan pengolahan data ini berupa proses editing. Kegiatan editing ini meliputi membetulkan jawaban yang kurang jelas, meneliti kelengkapan jawaban-jawaban, menyesuaikan jawaban yang satu dengan yang lainnya serta kegiatan lainnya dalam rangka memperbaiki dan merapikan data yang diperoleh. Pada proses editing ini, data-data yang dinilai tidak dibutuhkan dan tidak ada hubungannya dengan topik yang diteliti akan dibuang. Sehingga data yang akan disajikan nantinya lebih terfokus dan tidak menyinggung ke topik lain.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal. Data didalam penelitian ini nantinya dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Namun, pada penelitian ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif juga. Semua ini tergantung kepada data yang di dapatkan nantinya.

